



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 109 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EVALUASI PENGUMPULAN DAN EVALUASI TERPADU
DATA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, menyebutkan Tim Pengelola SIPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pengisian, serta evaluasi data dan informasi oleh Pemerintah Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah, maka perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Evaluasi Pengumpulan dan Evaluasi Terpadu Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 106);
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Evaluasi Pengumpulan dan Evaluasi Terpadu Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Evaluasi Pengumpulan dan Evaluasi Terpadu Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan mengisi Data dan Informasi SIPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; dan
 - b. mengevaluasi data dan Informasi SIPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang berhubungan dengan data bersumber dari seluruh Perangkat Daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 15 Februari 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



JISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Yang Terhormat Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai Laporan);
 2. Yang bersangkutan; dan
- Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 109 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA EVALUASI
 PENGUMPULAN DAN EVALUASI TERPADU DATA SISTEM
 INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

SUSUNAN TIM PENGELOLA EVALUASI PENGUMPULAN DAN EVALUASI TERPADU DATA
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2018

- PENGARAH** : BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- PENANGGUNG JAWAB** : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- KETUA** : ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- WAKIL KETUA** : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- SEKRETARIS** : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
- KOORDINATOR BIDANG** :

NO	URUSAN	JENIS DATA	PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
1	Urusan Wajib	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rumah Sakit Umum Daerah
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Pertanahan			
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	- Satuan Polisi Pamong Praja - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		

		Sosial	Dinas Sosial
		Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Penanaman Modal	
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah
		Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Perpustakaan	Dinas Perpustakaan
		Kearsipan	
2	Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup
		Energi dan Sumber Daya Mineral	Bagian Ekonomi dan Pembangunan
		Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah
		Perindustrian	

		Transmigrasi	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	Data Umum	Geografis	Bagian Tata Pemerintahan
		Administrasi Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4	Data Tambahan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Rumah Sakit Umum Daerah
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Polisi Pamong Praja - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Sosial	Dinas Sosial
		Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		

SEKRETARIAT :

Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah
BAPPELITBANGDA KAB. BOLSEL

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN


ISKANDAR KAMARU